

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk system itu adalah demokrasi. Indonesia adalah negara hukum atau *rechtsstaat* dan *'the rule of law'* juga berkaitan dengan konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *'demos'* dan *'cratos'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. *'Nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan. Adapun yang diidealkan sebagai factor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.¹ Menurut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu: 1). Hak-hak asasi manusia; 2). Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara (di negaranegara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*); 3). Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan (*wetmatigheid van bestuur*); 4. Adanya peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa.²

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau demokrasi langsung atau melalui perwakilan atau demokrasi perwakilan dalam suatu negara yang kekuasaannya mutlak di

¹ Adnan, H. Indra Muchlis, 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Yogyakarta : Trussmedia Grafika, hlm 3

² *Ibid*

tentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara sebagai dasar negara hukum dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ajaran negara hukum yang disertai dengan penegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat mampu mencegah keadaan dimana hukum dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan kekuasaan semata sebab kekuasaan tersebut berasal dari kedaulatan rakyat dan demokrasi, oleh karena itu beliau berpandangan perlu untuk ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bawa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.³

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rech-staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke 3 (tiga) Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka konsekuensinya adalah segala tindakan pemerintah dan rakyat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memberi dasar, menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai, serta cara bertindak bagi negara dan

³Asshiddiqie, Jimly 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta, hlm. 70.

aparatnya.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemilihan umum (pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan sebagainya. Semuanya dipilih secara langsung melalui Pemilu untuk memilih Presiden dan Kepala Daerah yang berperan menstrukturkan hubungan antara pemilih dengan calon dan selanjutnya berperan menstrukturkan hubungan wakil dengan rakyatnya. Struktur hubungan inilah yang akan menentukan tingkat responsifitas wakil terhadap aspirasi rakyatnya.⁵

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.⁶ Pemilihan umum sebagai sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang

⁴ Wiradarme, 2019, *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia*, Mataram : Pustaka Bangsa, hlm 11

⁵ Achmad Taufik dk, “Hak Mantan Narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia”, *Jurnal Yustitia Vol. 21 No. 1 Mei 2020*, hlm 104

⁶ *Ibid*

berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pilkada, telah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah melarang mantan narapidana ikut calon Pemilihan Kepala Daerah.

Namun disisi yang lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan acap kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena tersangkut dengan tindak pidana dan menjadi narapidana atau mantan terpidana yang dialaminya menjadi penghambat untuk ikut dalam partisipasi pemilihan calon kepala daerah. Mantan narapidana adalah seseorang yang sudah selesai menjalani

hukuman di lembaga pemasyarakatan akibat perbuatan pelanggaran hukum yang telah dibuatnya dan mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya tersebut, hingga mendapatkan hukuman atau dijatuhi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*), maka seseorang tersebut layak dan disebut dengan mantan narapidana atau mantan terpidana.

Hak politik mantan narapidana untuk mengikuti kontestasi pemilu yang demokratis karena ada persamaan hak dipilih dan memilih selaku warga negara, yang mana dalam hal ini diatur juga di Pasal 23 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Namun terpidana mengalami hambatan untuk mencalonkan diri dan mengajukan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

⁷ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, hlm 416

sebagai berikut: i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;” Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. “Huruf i: Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, Pemakai/pengedar Narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesucilaan lainnya terhadap UUD 1945.

Selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menegaskan keharusan dalam seleksi bakal calon anggota legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Ketentuan yang memberikan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon di pemilu legislatif tersebut.⁸

Pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 memerlukan peranan lembaga yudikatif sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam pengurusan administrasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena salah satu tuntutan reformasi adalah terciptanya negara hukum yang demokratis, di mana menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Jika ada permasalahan maka keputusan hukumlah yang menjadi pedoman tertinggi yang harus dijalankan. Salah satu bentuk putusan hukum adalah

⁸ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan” *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020, hlm 415

putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 /
PUU-XX/2022 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel.1
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 / PUU-XX/2022

No Putusan	Pemohon	Norma yang diajukan pengujian	Tuntutan Pemohon	Amar Putusan
Nomor 2/PUU-XX/2022	Hardiza 1	Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, atau Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “Pemakai Narkotika” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat secara bersyarat sepanjang (conditionally unconstitutional), kecuali pengguna narkoba yang telah menjalani pidana yang berkekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi*

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk mengkaji tentang: Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pemakai Narkotika Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai

narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika.

- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkotika.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu:

1. Nama Penulis: Daniel Bale Mangngi (2013)

Nim :

Judul : Deskripsi tentang Judicial Review Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Prerogative Presiden sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Perbedaan: penulis sebelumnya mengkaji tentang Judicial Review Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Prerogative Presiden sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji, sedangkan penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan

diri sebagai kepala daerah dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkoba.

2. Nama Penulis: Edmond Lay Riwu (2015)

Nim:

Judul: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.

Perbedaan: penulis sebelumnya mengkaji tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan, sedangkan penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkoba.

3. Nama Penulis: Imanuel Dengki Boko (2015)

Nim:

Judul : Studi Kasus Tentang Penolakan Permohonan Uji Materil Undang Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-VII/2014)

Perbedaan: penulis sebelumnya mengkaji tentang Studi Kasus Tentang Penolakan Permohonan Uji Materil Undang Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-VII/2014), sedangkan

penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkoba.

4. Nama Penulis: Andri Bistolen (2016)

Nim:

Judul: Akibat Hukum Pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi terhaap putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2014)

Perbedaan: penulis sebelumnya mengkaji tentang akibat Hukum Pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi terhaap putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2014) sedangkan penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkoba.

5. Nama Penulis: Ferry S. U Harry (2016)

Nim :

Judul: Akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013 Tentang Partai Politik terhadap DPR yang pindah Partai Politik pada Pemilu Lesgislatif tahun 2009.

Perbedaannya: penulis sebelumnya mengkaji tentang Akibat Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XI/2013 Tentang Partai Politik terhadap DPR yang pindah Partai Politik pada Pemilu Legislatif tahun 2009, sedangkan penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap hak mantan terpidana pemakai narkoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik mantan terpidana pemakai narkoba

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari rumusan masalah dan putusan Mahkamah Konstitusi, penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.